



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Tomy Kurniawan Bin Nurohman;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 04 Oktober 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Gunung Kidul RT 02 RW 04 Desa Debong kidul Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Shohari Sofyanto Bin Muin;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 25 April 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Slamet No 5 RT 11 RW 02 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : **Dodi Apri Prasetyono Bin Edi Hasan;**

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 24 April 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Sukosrono RT 09 RW 02 Kelurahan Slerokl Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pml



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **TOMY KURNIAWAN BIN NUROHMAN**, Terdakwa II **SHOHARI SOFYANTO BIN MUIN**, dan Terdakwa III **DODI APRI PRASETIONO Bin HASAN EDI** bersalah telah melakukan tindak pidana *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHPidana sesuai Surat Dakwaan JPU yang disusun secara Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **TOMY KURNIAWAN BIN NUROHMAN**, Terdakwa II **SHOHARI SOFYANTO BIN MUIN**, dan Terdakwa III **DODI APRI PRASETIONO Bin HASAN EDI** dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah Dus Book Hp Merk Oppo seri A3s warna merah dengan nomor Imei 1 854022047752059 dan Imei 2 864022047752042.
  - 1 buah Hp Merk Oppo seri A3s warna merah dengan nomor Imei 1 854022047752059 dan Imei 2 864022047752042
  - Uang tunai sebesar Rp 1.300.000 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah )

Dikembalikan kepada saksi **DWI SETYANINGSIH**

- 1 buah Dus Book Hp Merk Oppo Seri A3s warna biru
- 1 buah Hp Merk Oppo seri a3s warna biru yang masih ada PIN untuk membukanya.

Dikembalikan kepada saksi **ANGGRAINI MAMONTO**

- 1 (satu) Unit Spm Honda Legenda warna hijau hitam dengan Nopol yang terpasang G 3333 BER.

Dikembalikan kepada terdakwa **TOMMY KURNIAWAN Bin NUROHMAN**

- 1 unit Spm yamaha Mio J tahun 2015 warna hitam, Noka MH32BJ003FJ753434, Nosin 2BJ753448, Nopol G 6049 FN, atas nama R SUMARYO K, Alamat Jl Cendrawasih Gg 19 No 13 Rt 03 Rw 08 Randugunting Tegal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK / Bukti pajak kendaraan Spm yamaha Mio J tahun 2015 warna hitam, Noka MH32BJ003FJ753434, Nosin 2BJ753448, Nopol G 6049 FN, atas nama R SUMARYO K, Alamat Jl Cendrawasih Gg 19 No 13 Rt 03 Rw 08 Randugunting Tegal

Dikembalikan kepada Terdakwa **SHOHARI SOFYANTO Bin MUIN**

- Tas slempang warna coklat yang terbuat dari bahan levis

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan memohon agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Para Terdakwa punya tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I TOMY KURNIAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II SHOHARI SOFYANTO dan Terdakwa III DODI APRI PRASETIONO pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 yang bertempat di Terminal Bus Belik tepatnya Dukuh Krajan Rt 09 Rw 07 Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang secara bersama – sama atau lebih" perbuatan mana yang dilakukan oleh anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa I TOMY KURNIAWAN berboncengan dengan Terdakwa III DODI APRI PRASETIONO menggunakan sepeda motor Honda Legenda tahun 2002 berwarna hitam dengan Nomor Polisi G 4147 AE sedangkan Terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pml



II SHOHARI SOFYANTO mengendarai menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio J warna hitam Tahun 2015 Nomor Polisi 6049 FN yang berangkat dari Tegal berjanjian ketiganya bertemu di jalan. Setibanya ketiganya di tempat yang dijanjikan, kemudian merencanakan untuk melakukan pencurian pada kegiatan Sedekah Bumi di Belik;

- Bahwa setibanya dilokasi ketiganya berpisah dan berpecah untuk mencari calon Korban. Pada saat puncak kegiatan Sedekah Bumi saksi DWI SETYANINGSIH awalnya hanya melihat dipinggir kemudian karena ingin mendapat hasil bumi yang direbutkan saksi DWI SETYANINGSIH lalu maju dan ikut berebut dengan pengunjung lain kemudian Terdakwa I TOMY KURNIAWAN pada saat itu melihat saksi DWI SETYANINGSIH sedang lengah dan kondisi ramai lalu melihat ada kesempatan tersebut kemudian memepet saksi DWI SETYANINGSIH dan langsung merogoh ke arah saku baju saksi DWI SETYANINGSIH lalu mengambil dengan tangan Terdakwa I TOMY KURNIAWAN berupa 1 buah Hp merk Oppo warna merah dengan Nomor Imei 1 864022047752059 dan Nomor Imei 2 864022047752042 dan dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp 1.300.000 ( Satu Juta Tiga ratus Ribu Rupiah ) kemudian memasukkan semuanya ke dalam tas selempang milik Terdakwa I TOMY KURNIAWAN. Agar aksi Terdakwa I TOMY KURNIAWAN berjalan lancar Terdakwa III DODI APRI PRASETIONO bertugas mengawasi sekitar tempat kejadian sambil duduk di sepeda motor milik Terdakwa I TOMY KURNIAWAN;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 buah Hp merk Oppo warna merah dengan Nomor Imei 1 864022047752059 dan Nomor Imei 2 864022047752042 dan uang tunai sebesar Rp 1.300.000 ( Satu Juta Tiga ratus Ribu Rupiah ) yang tersimpan dalam dompet milik saksi DWI SETYANINGSIH kemudian Terdakwa I TOMY KURNIAWAN menitipkan kepada Terdakwa II SHOHARI SOFYANTO bersama dengan tas selempang warna coklat milik Terdakwa I TOMY KURNIAWAN. Dompet milik saksi DWI SETYANINGSIH diambil isinya kemudian dibuang di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa kemudian ketiganya pergi dari tempat kejadian lalu menjual 1 buah Hp merk Oppo warna merah dengan Nomor Imei 1 864022047752059 dan Nomor Imei 2 864022047752042 di pasar pagi Tegal dan uangnya yang berjumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dan digunakan untuk keperluan pribadi;





- Bahwa kemudian awalnya dilakukan penangkapan oleh kepolisian polsek Belik terhadap Terdakwa III DODI APRI PRASETIONO disekitar area terminal Belik ditangkap sekitar pukul 16.30 wib kemudian dilanjutkan dengan dilakukan penangkapan oleh kepolisian terhadap Terdakwa I TOMY KURNIAWAN pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, dan terakhir dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II SHOHARI SOFYANTO sekitar pukul 17.30 WIB di Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi DWI SETYANINGSIH tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi DWI SETYANINGSIH mengalami kerugian berupa 1 buah Hp merk Oppo warna merah dengan Nomor Imei 1 864022047752059 dan Nomor Imei 2 864022047752042 di pasar pagi Tegal dan uangnya yang berjumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp. 3.500.000- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa I TOMY KURNIAWAN, Terdakwa II SHOHARI SOFYANTO dan Terdakwa III DODI APRI PRASETIONO sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUH Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DWI SETYANINGSIH Binti MASKAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di sini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan barang berupa HP merk Oppo warna merah dan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, di terminal Belik, ikut Dukuh Krajan Rt.09 Rw.03, Desa Belik, Kecamatan Belik, Kab. Pemalang.

*Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pml*



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi berangkat dari rumah menuju ke terminal Belik untuk menyaksikan pawai gunung hasil bumi dan saat itu Saksi berdiri di samping jalan yang digunakan untuk jalur pawai, setelah peserta pawai yang membawa gunung hasil bumi berhenti tepat di depan Saksi, tidak lama kemudian acara grebek gunung dimulai dan seketika pengunjung yang ada langsung berebut gunung tersebut dan Saksi pun ikut maju untuk mengambil ubi yang besar dan Saksi ikut berdesak-desakan dengan para pengunjung lain. Setelah mendapatkan ubi tersebut Saksi mundur lagi ke tepi jalan dan setelah sampai ditepi jalan Saksi baru menyadari kalau dompet dan HP milik Saksi sudah tidak ada.
- Bahwa setelah mengetahui dompet dan HP tidak ada, Saksi langsung berusaha untuk mencarinya dan menanyakan kepada pengunjung lain, ternyata orang lain yang Saksi tanya juga kehilangan HP saat berebut gunung, akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa berupa HP merk Oppo warna merah dan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik Saksi yang hilang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat itu Saksi menaruh dompet dan HP di saku samping pakaian yang Saksi pakai.
- Bahwa saat itu situasinya sangat ramai orang dan saling berdesakan sehingga Saksi tidak merasakan jika ada orang yang mengambil dompet dan HP di saku baju Saksi.
- Bahwa saat itu merasa curiga kepada seseorang.
- Bahwa HP dan uang Saksi sudah ketemu dan sekarang dijadikan bukti dalam perkara ini.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;



2. Saksi **ANGGRAINI MAMONTO Binti SUHAR MAMONTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di sini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan barang berupa HP merk Oppo seri A3s warna biru.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, di terminal Belik, ikut Dukuh Krajan Rt.09 Rw.03, Desa Belik, Kecamatan Belik, Kab. Pemalang.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama teman Saksi Sdr. Inawati sedang berada di Terminal Belik untuk menyaksikan pawai gunung hasil bumi, kemudian saat acara grebek gunung dimulai, seketika pengunjung yang ada langsung berebut gunung tersebut dan Saksi pun ikut maju untuk mengambil hasil bumi dan Saksi menaruh HP Saksi di saku baju yang Saksi pakai setelah itu Saksi kembali menuju ke samping jalan, tidak lama kemudian Sdri. Inawati ditanya oleh seorang perempuan yang merasa kehilangan dompet dan HP nya dan ia juga menanyakan siapa yang tadi berdiri di belakangnya, saat itu Saksi baru sadar kalau HP milik Saksi juga sudah tidak ada, dan Saksi curiga kalau yang mengambil dompet dan HP milik Sdri Dwi Setyaningsih adalah orang yang sama yang mengambil HP Saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil HP milik Saksi tersebut, namun Sdri. Inawati sempat melihat ciri-ciri orang yang tadi berdiri di belakang Saksi dan di belakang Sdri. Dwi Setyaningsih itu sama.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa berupa 1 buah Hp merk Oppo Seri A3s warna biru, yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi yang hilang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat itu Saksi menaruh dompet dan HP di saku pakaian yang Saksi pakai.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu situasinya sangat ramai orang dan saling berdesakan sehingga Saksi tidak merasakan jika ada orang yang mengambil dompet dan HP di saku baju Saksi.
- Bahwa saat itu merasa curiga kepada seseorang, namun Sdri. Inawati yang mencurigai kalau orang yang mengambil HP Saksi adalah orang yang waktu itu berdiri dibelakang Saksi.
- Bahwa HP milik Saksi sudah ketemu dan sekarang dijadikan bukti dalam perkara ini.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

**3. Saksi M. ROMANDON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di sini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan mengamankan 3 (tiga) orang yang diduga melakukan tindak pidana pendurian.
- Bahwa orang yang Saksi amankan adalah Para Terdakwa yaitu Tomy Kurniawan Bin Nurohman, Terdakwa Shohari Sofyanto Bin Muin dan Terdakwa Dodi Apri Prasetyono Bin Edi Hasan.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tomy Kurniawan Bin Nurohman, dan Terdakwa Dodi Apri Prasetyono Bin Edi Hasan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib, di terminal Belik, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang sedangkan Terdakwa Shohari Sofyanto Bin Muin ditangkap pada pukul 17.30 Wib di pinggir jalan di Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang.
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan saksi mendapat laporan dari korban pencopetan yaitu Sdri. Dwi Setyaningsih yang melaporkan kalau dirinya kecopetan saat melihat acara pawai gunung di terminal Belik dan dari keterangan saksi-saksi, kami mendapat informasi ciri-ciri pelaku yang melakukan pencopetan tersebut, kemudian dari informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi berusaha mencari para pelaku di sekitar lokasi tersebut dimana saat itu kondisinya masih ramai hingga akhirnya Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa Dodi Apri

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prasetiono, setelah di interogasi Terdakwa Dodi Apri Prasetiono mengaku kalau ia melakukan pencopetan tersebut bersama 2 (dua) tamannya yaitu Terdakwa Tomy Kurniawan Bin Nurohman, Terdakwa Shohari Sofyanto Bin Muin, hingga Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tomy Kurniawan Bin Nurohman dan Terdakwa Shohari Sofyanto Bin Muin.

- Bahwa saat itu Saksi mengamankan barang-barang dari Para Terdakwa diantaranya 1 unit Spm honda Legenda warna hijau hitam dengan Nopol yang terpasang G 3333 BER, 1 unit Spm Yamaha Mio J tahun 2015, warna hitam Nopol G 6049 FN, 2 (dua) buah HP merk OPPO serta uang tunai sebesar Rp 1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 unit Spm honda Legenda warna hijau hitam dengan Nopol yang terpasang G 3333 BER, 1 unit Spm Yamaha Mio J tahun 2015, warna hitam Nopol G 6049 FN, 2 (dua) buah HP merk OPPO serta uang tunai sebesar Rp 1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah barang-barang yang Saksi amankan waktu itu.

- Bahwa saat itu para Terdakwa mengaku kalau ia yang telah mengambil barang-barang milik para korban tersebut.

- Bahwa Saksi tahu ciri-ciri para pelakunya dari informasi warga dan sebelum itu juga di Media Sosial sudah beredar video para Terdakwa melakukan yang pencopetan, jadi kami mengetahui ciri-ciri para pelaku.

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dalam satu hari yang sama.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I TOMY KURNIAWAN Bin NUROHMAN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap dan dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, di terminal Belik, ikut Dukuh Krajan Rt.09 Rw.03, Desa Belik, Kecamatan Belik, Kab. Pemalang.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama 2 (dua) teman Terdakwa yaitu Terdakwa Shohari Sofyanto dan Terdakwa Dodi Apri Prasentiono.
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan teman Terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah HP merk OPPO dan uang tunai sebesar Rp 1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama pemilik barang tersebut, Terdakwa mengambilnya dari orang yang sedang ikut rebutan gunungan hasil bumi saat acara pawai gunungan di Desa Belik.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Shohari Sofyanto dan Terdakwa Dodi Apri Prasentiono berangkat dari Tegal dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor menuju ke terminal Belik, dimana saat itu di tempat tersebut ada acara grebeg gunungan hasil bumi, sesampainya disana Terdakwa memepet salah satu korban yang saat itu ikut rebutan hasil bumi dan mengambil barang yang ada disaku korban, sedangkan teman Terdakwa juga mengambil barang pada korban yang lain.
- Bahwa saat itu Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s warna merah dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa HP merk Oppo warna merah dan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang Terdakwa ambil.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan teman-teman Terdakwa yang juga telah berhasil mengambil barang milik korban lain.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang tersebut adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa Shohari Sofyanto dan Terdakwa Dodi Apri Prasetyono menyetujuinya.
- Bahwa saat itu yang berperan mengambil barang milik Korban adalah Terdakwa dan Terdakwa Shohari Sofyanto sedangkan Terdakwa Dodi Apri Prasetyono berperan mengawasi orang-orang sekitar lokasi.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya akan Terdakwa jual.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil barang milik orang lain saat acara grebek gunung hasil bumi, karena dalam acara tersebut situasinya sangat ramai sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa barang hasil curiannya Terdakwa jual di Wilayah Pasar Pagi Tegal, tidak jauh dari tempat Terdakwa kerja sebagai tukang parkir.
- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa salah dan Terdakwa menyesal.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum

2. Terdakwa II **SHOHARI SOFYANTO Bin MUIN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap dan dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, di terminal Belik, ikut Dukuh Krajan Rt.09 Rw.03, Desa Belik, Kecamatan Belik, Kab. Pemalang.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama 2 (dua) teman Terdakwa yaitu Terdakwa Tomy Kurniawan dan Terdakwa Dodi Apri Prasetyono.
- Bahwa barang yang Terdakwa dan teman Terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah HP merk OPPO dan uang tunai sebesar Rp 1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama pemilik barang tersebut, Terdakwa mengambilnya dari orang yang sedang ikut rebutan gunung hasil bumi saat acara grebek gunung hasil bumi di Desa Belik.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Shohari Sofyanto dan Terdakwa Dodi Apri Prasentiono berangkat dari Tegal dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor menuju ke terminal Belik, dimana saat itu di tempat tersebut ada acara grebeg gunung hasil bumi, sesampainya disana Terdakwa memepet salah satu korban yang saat itu ikut rebutan hasil bumi dan mengambil barang yang ada disaku korban, sedangkan teman Terdakwa juga mengambil barang pada korban yang lain.
- Bahwa saat itu Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s warna biru.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa HP merk Oppo warna biru, adalah yang Terdakwa ambil.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa bertemu kembali dengan teman-teman Terdakwa yang juga telah berhasil mengambil barang milik korban lain.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing pemiliknyanya.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang tersebut adalah Terdakwa Tomy Kurniawan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Dodi Apri Prasentiono menyetujuinya.
- Bahwa saat itu yang berperan mengambil barang milik Korban adalah Terdakwa dan Terdakwa Tomy Kurniawan sedangkan Terdakwa Dodi Apri Prasentiono berperan mengawasi orang-orang sekitar lokasi.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan dibagi.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil barang milik orang lain saat acara grebek gunung hasil bumi, karena dalam acara tersebut situasinya sangat ramai sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa barang hasil curiannya Terdakwa jual di Wilayah Pasar Pagi Tegal, tidak jauh dari tempat Terdakwa kerja sebagai tukang parkir.
- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa salah dan Terdakwa menyesal.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum.

**3. Terdakwa III DODI APRI PRASETIONO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pml*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap dan dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib, di terminal Belik, ikut Dukuh Krajan Rt.09 Rw.03, Desa Belik, Kecamatan Belik, Kab. Pemalang.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama 2 (dua) teman Terdakwa yaitu Terdakwa Tomy Kurniawan dan Terdakwa Shohari Sofyanto.
- Bahwa Barang yang Terdakwa dan teman Terdakwa ambil berupa 2 (dua) buah HP merk OPPO dan uang tunai sebesar Rp 1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama pemilik barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Shohari Sofyanto dan Terdakwa Tomy Kurniawan berangkat dari Tegal dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor menuju ke terminal Belik, dimana saat itu di tempat tersebut ada acara grebeg gunung hasil bumi, sesampainya disana Terdakwa Tomy Kurniawan dan Terdakwa Shohari Sofyanto memepet salah satu korban yang saat itu ikut rebutan hasil bumi dan mengambil barang yang ada disaku korban, sedangkan Terdakwa mengawasi situasi disekitar mereka.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut, kemudian kami bertemu kembali dan membawa barang-barang yang berhasil kami ambil.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang tersebut adalah Terdakwa Tomy Kurniawan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Shohari Prasetyono menyetujuinya.
- Bahwa saat itu yang berperan mengambil barang milik Korban adalah Terdakwa Shohari Sofyanto dan Terdakwa Tomy Kurniawan sedangkan Terdakwa berperan mengawasi orang-orang sekitar lokasi.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan dibagi.
- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa salah dan Terdakwa menyesal.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah Dus Book Hp Merk Oppo seri A3s warna merah dengan nomor Imei 1 854022047752059 dan Imei 2 864022047752042.
2. 1 buah Hp Merk Oppo seri A3s warna merah dengan nomor Imei 1 854022047752059 dan Imei 2 864022047752042
3. Uang tunai sebesar Rp 1.300.000 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah )
4. 1 buah Dus Book Hp Merk Oppo Seri A3s warna biru
5. 1 buah Hp Merk Oppo seri a3s warna biru yang masih ada PIN untuk membukanya.
6. 1 (satu) Unit Spm Honda Legenda warna hijau hitam dengan Nopol yang terpasang G 3333 BER.
7. 1 unit Spm yamaha Mio J tahun 2015 warna hitam, Noka MH32BJ003FJ753434, Nosin 2BJ753448, Nopol G 6049 FN, atas nama R SUMARYO K, Alamat Jl Cendrawasih Gg 19 No 13 Rt 03 Rw 08 Randugunting Tegal.
8. STNK / Bukti pajak kendaraan Spm yamaha Mio J tahun 2015 warna hitam, Noka MH32BJ003FJ753434, Nosin 2BJ753448, Nopol G 6049 FN, atas nama R SUMARYO K, Alamat Jl Cendrawasih Gg 19 No 13 Rt 03 Rw 08 Randugunting Tegal
9. Tas slempang warna coklat yang terbuat dari bahan levis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Terdakwa I TOMY KURNIAWAN berboncengan dengan Terdakwa III DODI APRI PRASETIONO menggunakan sepeda motor Honda Legenda tahun 2002 berwarna hitam dengan Nomor Polisi G 4147 AE sedangkan Terdakwa II SHOHARI SOFYANTO mengendarai menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio J warna hitam Tahun 2015 Nomor Polisi 6049 FN yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pml



berangkat dari Tegal berjanjian ketiganya bertemu di jalan. Setibanya ketiganya di tempat yang dijanjikan, kemudian merencanakan untuk melakukan pencurian pada kegiatan Sedekah Bumi di Belik;

- Bahwa setibanya dilokasi ketiganya berpisah dan berpecah untuk mencari calon Korban. Pada saat puncak kegiatan Sedekah Bumi saksi DWI SETYANINGSIH awalnya hanya melihat dipinggir kemudian karena ingin mendapat hasil bumi yang direbutkan saksi DWI SETYANINGSIH lalu maju dan ikut berebut dengan pengunjung lain kemudian Terdakwa I TOMY KURNIAWAN pada saat itu melihat saksi DWI SETYANINGSIH sedang lengah dan kondisi ramai lalu melihat ada kesempatan tersebut kemudian memepet saksi DWI SETYANINGSIH dan langsung merogoh ke arah saku baju saksi DWI SETYANINGSIH lalu mengambil dengan tangan Terdakwa I TOMY KURNIAWAN berupa 1 buah Hp merk Oppo warna merah dengan Nomor Imei 1 864022047752059 dan Nomor Imei 2 864022047752042 dan dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp 1.300.000 ( Satu Juta Tiga ratus Ribu Rupiah ) kemudian memasukkan semuanya ke dalam tas selempang milik Terdakwa I TOMY KURNIAWAN. Agar aksi Terdakwa I TOMY KURNIAWAN berjalan lancar Terdakwa III DODI APRI PRASETIONO bertugas mengawasi sekitar tempat kejadian sambil duduk di sepeda motor milik Terdakwa I TOMY KURNIAWAN;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 buah Hp merk Oppo warna merah dengan Nomor Imei 1 864022047752059 dan Nomor Imei 2 864022047752042 dan uang tunai sebesar Rp 1.300.000 ( Satu Juta Tiga ratus Ribu Rupiah ) yang tersimpan dalam dompet milik saksi DWI SETYANINGSIH kemudian Terdakwa I TOMY KURNIAWAN menitipkan kepada Terdakwa II SHOHARI SOFYANTO bersama dengan tas selempang warna coklat milik Terdakwa I TOMY KURNIAWAN. Dompet milik saksi DWI SETYANINGSIH diambil isinya kemudian dibuang di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa kemudian ketiganya pergi dari tempat kejadian lalu menjual 1 buah Hp merk Oppo warna merah dengan Nomor Imei 1 864022047752059 dan Nomor Imei 2 864022047752042 di pasar pagi Tegal dan uangnya yang berjumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dan digunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa kemudian awalnya dilakukan penangkapan oleh kepolisian polsek Belik terhadap Terdakwa III DODI APRI PRASETIONO disekitar area terminal Belik ditangkap sekitar pukul 16.30 wib kemudian dilanjutkan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilakukan penangkapan oleh kepolisian terhadap Terdakwa I TOMY KURNIAWAN pada hari Kamis Tanggal 03 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, dan terakhir dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II SHOHARI SOFYANTO sekitar pukul 17.30 WIB di Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi DWI SETYANINGSIH tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi DWI SETYANINGSIH mengalami kerugian berupa 1 buah Hp merk Oppo warna merah dengan Nomor Imei 1 864022047752059 dan Nomor Imei 2 864022047752042 di pasar pagi Tegal dan uangnya yang berjumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp. 3.500.000- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai “Barang Siapa” yang menunjuk “pelaku tindak pidana”, orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pml



didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I **TOMY KURNIAWAN BIN NUROHMAN**, Terdakwa II **SHOHARI SOFYANTO BIN MUIN**, dan Terdakwa III **DODI APRI PRASETIONO Bin HASAN EDI** dengan identitas dari para terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" :

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pml





barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis. Apabila dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa yang menyatakan bahwa benar terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I **AJI SKATA Alias ROIS Bin WAHIDIN**, Terdakwa II **ANDI SAPUTRA Bin SUGIMAN**, Terdakwa III **AGUS TONI Bin KOSIM** dan **SLAMET ANGGONO (DPO)** telah mengambil pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 00.00 Wib bertempat di Tower TBG Smartfren ikut Dsn Gendeng Desa/Kec.Randudongkal Kab.Pemalang telah mengambil tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya berupa 3 (tiga) pasang MCB 3 PAS , 2 (dua) pasang ARESTER , dan 1 (satu) buah COS milik PT TBG Smartfren akibat kejadian tersebut PT.TBG (Tower Bersama Group) Smartfreen mengalami kerugian sejumlah Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons



yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan para terdakwa telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 15.00 Wib di terminal bus Belik di Dukuh Krajan Rt 09 Rw 07 Desa / Kec Belik Kab Pemalang yang dilakukan oleh Terdakwa I TOMY KURNIAWAN Bin NUROHMAN bersama dengan Terdakwa II SHOHARI SOFYANTO Bin MUIN dan Terdakwa III DODI APRI PRASETIONO Bin HASAN EDI.
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 15.00 Wib di terminak bus Belik di Dk Krajan Rt 09 Rw 07 Desa / Kec Belik Kab Pemalang yaitu pada saat Saksi **DWI SETYANINGSIH** menaruh 1 buah Hp Merk Oppo seri A3s warna merah dengan nomor Imei 1 864022047752059 dan Imei 2 864022047752042 serta uang tunai didompot sekitar Rp 1.300.000 disaku baju gamis pada saat menonton dan mengikuti acara grebeg gunung hasil bumi pada saat sedekah bumi kemudian diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi DWI SETYANINGSIH oleh Terdakwa I TOMY KURNIAWAN Bin NUROHMAN bersama dengan Terdakwa II SHOHARI SOFYANTO, kemudian setelah selesai mengikuti acara rebutan gunung hasil bumi saksi DWI SETYANINGSIH baru merasakan jika barang berupa 1 buah HP Merk Oppo seri A3s warna merah dengan nomor Imei 1 854022047752059 dan Imei 2 864022047752042 dan uang tunai yang disakunya sudah tidak ada, atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian 1 buah HP Merk Oppo seri A3s warna merah dengan nomor Imei 1 854022047752059 dan Imei 2 864022047752042 dan uang tunai sebesar Rp 1.300.000 sehingga mengalami kerugian materi sekitar Rp 3.500.000 ( Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) sedangkan saksi ANGGRAINI MAMONTO juga mengalami kerugian karena 1 buah Hp merk oppo seri A3s warna

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pml



biru diambil oleh para terdakwa seharga kurang lebih Rp 2.000.000 ( dua juta rupiah ).

- Bahwa tugas terdakwa I **TOMY KURNIAWAN BIN NUROHMAN** adalah mengambil barang milik saksi **DWI SETYANINGSIH**, Terdakwa II **SHOHARI SOFYANTO BIN MUIN** mengambil barang milik saksi **ANGGRAINI MAMONTO**, dan Terdakwa III **DODI APRI PRASETIONO Bin HASAN EDI** bertugas untuk mengawasi kegiatan sekitar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan melakukan tindak pidana pencurian, misalnya ketika mereka bersama – sama mengambil barang – barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang – barang. Bekerja sama atau bersekutu dalam hal ini ketika terdakwa I **TOMY KURNIAWAN BIN NUROHMAN**, Terdakwa II **SHOHARI SOFYANTO BIN MUIN**, dan Terdakwa III **DODI APRI PRASETIONO Bin HASAN EDI** telah mengambil barang milik saksi **DWI SETYANINGSIH** dan saksi **ANGGRAINI MAMONTO** dengan tugas masing para terdakwa yaitu terdakwa I **TOMY KURNIAWAN BIN NUROHMAN** adalah mengambil barang milik saksi **DWI SETYANINGSIH**, Terdakwa II **SHOHARI SOFYANTO BIN MUIN** mengambil barang milik saksi **ANGGRAINI MAMONTO**, dan Terdakwa III **DODI APRI PRASETIONO Bin HASAN EDI** bertugas untuk mengawasi kegiatan sekitar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHP sebagaimana dakwaan tunggal dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dus Book Hp Merk Oppo seri A3s warna merah dengan nomor Imei 1 854022047752059 dan Imei 2 864022047752042.
- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo seri A3s warna merah dengan nomor Imei 1 854022047752059 dan Imei 2 864022047752042.
- Uang tunai sebesar Rp 1.300.000 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ).

yang telah disita dari Saksi **DWI SETYANINGSIH**, maka dikembalikan kepada Saksi **DWI SETYANINGSIH**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dus Book Hp Merk Oppo Seri A3s warna biru.
- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo seri a3s warna biru yang masih ada PIN untuk membukanya.

yang telah disita dari Saksi **ANGGRAINI MAMONTO**, maka dikembalikan kepada Saksi **ANGGRAINI MAMONTO**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Legenda warna hijau hitam dengan Nopol yang terpasang G 3333 BER yang telah disita dari Terdakwa **TOMMY KURNIAWAN Bin NUROHMAN**, maka dikembalikan kepada Terdakwa **TOMMY KURNIAWAN Bin NUROHMAN**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Spm yamaha Mio J tahun 2015 warna hitam, Noka MH32BJ003FJ753434, Nosin 2BJ753448, Nopol G 6049 FN, atas nama R SUMARYO K, Alamat Jl Cendrawasih Gg 19 No 13 Rt 03 Rw 08 Randugunting Tegal.
- 1 (satu) lembar STNK / Bukti pajak kendaraan Spm yamaha Mio J tahun 2015 warna hitam, Noka MH32BJ003FJ753434, Nosin 2BJ753448, Nopol G 6049 FN, atas nama R SUMARYO K, Alamat Jl Cendrawasih Gg 19 No 13 Rt 03 Rw 08 Randugunting Tegal

yang telah disita dari Terdakwa **SHOHARI SOFYANTO Bin MUIN**, maka dikembalikan kepada Terdakwa **SHOHARI SOFYANTO Bin MUIN**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas slempang warna coklat yang terbuat dari bahan levis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi DWI SETYANINGSIH dan saksi ANGGRAINI MAMONTO

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **TOMY KURNIAWAN BIN NUROHMAN**, Terdakwa II. **SHOHARI SOFYANTO Bin MUIN**, dan Terdakwa III. **DODI APRI PRASETIONO Bin HASAN EDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **TOMY KURNIAWAN BIN NUROHMAN**, Terdakwa II. **SHOHARI SOFYANTO BIN MUIN**, dan Terdakwa III. **DODI APRI PRASETIONO Bin HASAN EDI** karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dus Book Hp Merk Oppo seri A3s warna merah dengan nomor Imei 1 854022047752059 dan Imei 2 864022047752042,
- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo seri A3s warna merah dengan nomor Imei 1 854022047752059 dan Imei 2 864022047752042,
- Uang tunai sebesar Rp 1.300.000 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ),

Dikembalikan kepada Saksi **DWI SETYANINGSIH**;

- 1 (satu) buah Dus Book Hp Merk Oppo Seri A3s warna biru,
- 1 (satu) buah Hp Merk Oppo seri A3s warna biru yang masih ada PIN untuk membukanya,

Dikembalikan kepada Saksi **ANGGRAINI MAMONTO**;

- 1 (satu) Unit Spm Honda Legenda warna hijau hitam dengan Nopol yang terpasang G 3333 BER,

Dikembalikan kepada Terdakwa **TOMMY KURNIAWAN Bin NUROHMAN**;

- 1 unit Spm Yamaha Mio J tahun 2015 warna hitam, Noka MH32BJ003FJ753434, Nosin 2BJ753448, Nopol G 6049 FN, atas nama R SUMARYO K, Alamat Jl Cendrawasih Gg 19 No 13 Rt 03 Rw 08 Randugunting Tegal,
- 1 (satu) lembar STNK / Bukti pajak kendaraan Spm yamaha Mio J tahun 2015 warna hitam, Noka MH32BJ003FJ753434, Nosin 2BJ753448, Nopol G 6049 FN, atas nama R SUMARYO K, Alamat Jl Cendrawasih Gg 19 No 13 Rt 03 Rw 08 Randugunting Tegal,

Dikembalikan kepada Terdakwa **SHOHARI SOFYANTO Bin MUIN**;

- 1 (satu) buah Tas slempang warna coklat yang terbuat dari bahan levis,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H.,M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Syaeful Imam, S.H. dan Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Dian Awalina Rosilistiyani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaeful Imam, S.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Umamah, S.H.I.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)